



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 340 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang pemberhentian dengan alasan berhalangan tetap anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/1205/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memutuskan

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 322/PK.01-BA/1205/2023 tanggal 01 Agustus 2023 tentang pemberhentian dengan alasan berhalangan tetap anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILU TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Saprizal	Laki-laki	Desa Perdamaian Kecamatan Binjai


Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan berhalangan tetap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 2 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
ttd
SOPIAN SITEPU

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



NOVA VERSITA PERANGIN-ANGIN